



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

---

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU**

NOMOR : 13 Tahun 2017

#### **TENTANG**

### **STANDARDISASI HONORARIUM ASISTEN INSTRUKTUR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA (UPT-LK) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja (Pelatihan Institusional dan Non Institusional) pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau diperlukan Asisten Instruktur agar berhasil guna dan berdaya guna;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan pembayaran honorarium Asisten Instruktur maka diperlukan standardisasi Honorarium Asisten Instruktur Pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standardisasi Honorarium Asisten Instruktur Pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 106).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARDISASI HONORARIUM ASISTEN INSTRUKTUR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA (UPT-LK) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Standardisasi Honorarium merupakan patokan biaya tertinggi yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 untuk pembayaran Honorarium Asisten Instruktur Pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 2

Standardisasi Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan besaran yang digunakan untuk pembayaran honorarium Asisten Instruktur Pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 dari bulan Januari sampai Desember 2017.

## Pasal 3

Standardisasi Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 Maret 2017

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**H. AHMAD HIJAZI**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
MP.19650823 199203 2 003

Lampiran : Peraturan Gubernur Riau  
Nomor : 13 Tahun 2017  
Tanggal : 7 Maret 2017

**STANDARDISASI HONORARIUM ASISTEN INSTRUKTUR PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA  
(UPT-LK) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5
	Honorarium Asisten Instruktur	Orang Bulan	2.200.000,-	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung  Honorarium diberikan kepada Non PNS sebagai Asisten Instruktur Pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**